KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : R- 1414 /KASN/5/2019 Jakarta, 2 Mei 2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal **Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas di Lingkungan Pemerintah Kota Bima a.n.Nazamuddin, S.Sos**

Yth.,
Walikota Bima
(sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Woha, Nusa Tenggara Barat

Dengan hormat,

Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

Bersama ini diberitahukan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerima laporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 69/Bawaslu-Kobi/18.02/III/2019 tanggal 28 Maret 2019. Terkait laporan dimaksud, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. **Sehubungan dengan penerusan laporan pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, diperoleh hasil kajian dugaan pelanggaran yang ditemukan Bawaslu Kota Bima, sebagai berikut:**
   1. Berdasarkan kajian dugan pelanggaran Bawaslu Kota Bima Nomor: 05/TM/PL/Kota/18.02/X/2018, diperoleh data dan informasi terkait substansi dugaan pelanggaran sebagai berikut:
      a. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 pukul 10.00 sampai dengan 13.00 WITA diselenggarakan kampanye salah satu pasangan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno di lapangan Serasuba Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Dalam kegiatan tersebut ditemukan adanya dugaan pelanggaran kampanye dengan hadirnya seorang ASN a.n. Sdr. Nazamuddin, S.Sos.

Scanned with CamScanner

b. Bahwa terdapat bukti berupa:
   1) Keterangan/klarifikasi berdasarkan Berita Acara Klarifikasi terlapor dan saksi – saksi:
      (a) Hasil Berita Acara Klarifikasi terlapor atas nama Nazamuddin, S.Sos pada tanggal 19 Maret 2019.
      (b) Hasil Berita Acara Klarifikasi saksi atas nama Sri Nuryati, SE pada tanggal 19 Maret 2019.
      (c) Hasil Berita Acara Klarifikasi atas nama Sdr. Gunawan, M.Pd pada tanggal 18 Maret 2019.
      (d) Hasil Berita Acara Klarifikasi atas nama Sdr. Hidayat, S.Sos pada tanggal 18 Maret 2019.
   2) Dokumentasi berisi foto ASN a.n. Sdr. Nazamuddin, S.Sos berdiri di panggung pada acara kampanye salah satu pasangan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno

2. Sesuai klarifikasi dan keterangan yang diperoleh oleh Bawaslu Kota Bima, dijelaskan sebagai berikut:
   a. Bahwa pada pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 pukul 10.00 sampai dengan 13.00 WITA diselenggarakan kampanye salah satu pasangan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno di lapangan Serasuba Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Dalam kegiatan tersebut ditemukan adanya dugaan pelanggaran kampanye dengan hadirnya seorang ASN a.n. Sdr. Nazamuddin, S.Sos. Adapun yang bersangkutan melakukan pengambilan foto menggunakan kamera di lokasi kampanye sampai dengan acara kampanye selesai. Sdr. Nazamuddin mengaku kehadirannya di acara tersebut sebagai penyedia jasa *entertainer* berupa *sound system*, pemain keyboard, penyanyi dan MC atas permintaan panitia penyelenggara. Adapun ketua panitia atas nama Sdr. Sri Nuryanti menyatakan bahwa penyediaan entertainer adalah urusan partai koalisi yang langsung ditanggung oleh Ketua DPRD Kota Bima (Syamurih, SH) dan tidak pernah memesan jasa apapun kepada Sdr. Nazamuddin.
   b. Sdr. Nazamuddin, S.Sos NIP: 19740307 200604 1 017 adalah seorang ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

B. Pokok-pokok peraturan terkait Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN pada kasus yang sedang ditangani, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
   a. Pasal 2 huruf f Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
   b. Pasal 3 huruf b menyebutkan ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.
   c. Pasal 4 huruf d menyebutkan bahwa nilai dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
   d. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN :
      1) Huruf h, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
      2) Huruf l, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

Scanned with CamScanner

e. Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
f. Pasal 86 ayat (1), (2), (3)
   1) Ayat (1), Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.
   2) Ayat (2), Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
   3) Ayat (3), PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
   a. Pasal 1 angka 3 menyebutkan pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
   b. Pasal 3 menyebutkan bahwa Setiap PNS wajib:
      1) Angka 1, mengucapkan sumpah/janji PNS;
      2) Angka 2, mengucapkan sumpah/janji jabatan;
      3) Angka 4, menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
      4) Angka 5, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
      5) Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
   c. Pasal 4
      1) Angka 1, PNS dilarang menyalahgunakan wewenang;
      2) Angka 2, PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
      3) Angka 6, PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
      4) Angka 11, PNS dilarang menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
      5) Angka 12, PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
         a) ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
         b) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
         c) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau;
         d) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
      6) Angka 13, memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
         a) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
         b) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

Scanned with CamScanner

d. Pasal 7 angka 3, menyebutkan jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
   1) Huruf a, penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun;
   2) Huruf b, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
   3) Huruf c, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

e. Pasal 12 angka 6, menyebutkan hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf a, huruf b, dan huruf c.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Kode Perilaku PNS
   a. Pasal 1 angka 2, Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
   b. Pasal 1 angka 4, Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik;
   c. Pasal 6 huruf h, Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi : profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
   d. Pasal 9 huruf a, Etika dalam berorganisasi adalah: melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
   e. Pasal 11 huruf c, Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
4. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/71/M.SM.00.00/2017 Hal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
   a. Huruf F nomor 3, menyebutkan seluruh Aparatur Sipil negara agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan/indikasi ketidaknetralan.

C. Analisis dan Kesimpulan

Setelah mempelajari dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen hasil kajian laporan yang disampaikan Bawaslu Kota Bima dimaksud, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas netralitas yang dimaknai bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. ASN merupakan profesi yang berlandaskan antara lain pada prinsip nilai dasar, kode etik dan kode perilaku sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya yang masih

Scanned with CamScanner

berlaku sampai saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

2. Sesuai penjelasan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/ M.SM.00.00/2017 Tanggal 27 Desember 2017, bahwa ASN dilarang melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau berpolitik praktis/berafiliasi dengan partai politik.
3. Berdasarkan hasil klarifikasi para saksi, bahwa benar Sdr. Nazamuddin, S.Sos menghadiri kegiatan kampanye salah satu pasangan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno di lapangan Serasuba Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur antara lain penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas netralitas yang dimaknai setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun dan Pasal 4 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang mengatur antara lain setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Nazamuddin, S.Sos serta dengan memperhatikan keterangan klarifikasi para saksi dan alat bukti yang diperoleh berupa berita acara klarifikasi dan foto Sdr. Nazamuddin, S.Sos di panggung kampanye, hal ini berpotensi melanggar Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 4 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: Nomor B/71/ M.SM.00.00/2017.
5. Selaku ASN aktif, Sdr. Nazamuddin, S.Sos seharusnya sudah memahami bahwa tindakannya dapat berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan dan seyogyanya dapat menjadi contoh bagi ASN lainnya untuk tidak melakukan perbuatan berpolitik praktis sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan fakta dan bukti sebagaimana tersebut di atas, maka ASN atas nama Sdr. Nazamuddin, S.Sos telah melanggar netralitas ASN. Mengingat perbuatan tersebut dilakukan selama masa kampanye, maka kami merekomendasikan kepada Saudara Walikota Bima selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:

1. Memberikan **sanksi hukuman disiplin sedang** kepada **Sdr. Nazamuddin, S.Sos NIP: 19740307 200604 1 017** bertugas sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bima, yang pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
2. Menyampaikan hasil tindak lanjut penjatuhan sanksi disiplin terhadap **Sdr. Nazamuddin, S.Sos** kepada KASN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat ini.
3. Memperhatikan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/ M.SM.00.00/2017 Tanggal 27 Desember 2017 Hal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Scanned with CamScanner

4. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan dan kami mengharapkan agar dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindaklanjutnya kepada KASN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya rekomendasi ini. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas perhatian Saudara Walikota Bima kami ucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Ketua

Soflan Efendi

Tembusan Yth :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
6. Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
8. Ketua Bawaslu Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima.

Scanned with CamScanner